# ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM DISAIN PRODUK TRADISIONIL

UPT. PERPUSTAKAAN IKIP PADANG
TELAH TERDAFTAR

JUDUL : ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM
: DISAIN PRODUK TRADISIONIL
PENGARANG : DR. IBENZANI USMAN
JENIS : MAKALAH
No. DAFTAR : 426 / PT 27. H. 16 / KRI / 90
TANGGAL : 12 SEPTEMBER 1990

KEPALA,

DRS. ZAINUDDIN HR. LENGGANG
NIP. 130 109 465

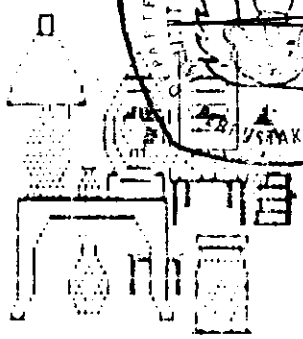

OLEH

DR. IBENZANI USMAN

---

DISAMPAIKAN PADA ACARA
LOKAKARYA DEKRANAS SUMATERA BARAT
DI PADANG, TANGGAL 18 JULI 1989

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

# ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM DISAIN PRODUK TRADISIONAL*)

Oleh : DR. Ibenzani Usman

## 1. Kata Antaran

Ketua Harian DEKRANAS Dati I Sumatera Barat, memberi kepercayaan kepada kami untuk menyusun sebuah makalah dengan judul "Aspek Perlindungan Hukum Disain Tradisional". Kepercayaan itu sungguh merupakan kehormatan bagi kami. Untuk itu perlu kiranya kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Sekalipun kami menyadari betul bahwa dibalik kepercayaan itu terkandung beban yang relevansinya dengan profesi kami selaku dosen berpendidikan formal di bidang seni rupa belumlah mampu sepenuhnya dipikulkan ke pundak kami.

Sungguhpun demikian, karena kita sudah berada di ruang dan forum diskusi ini, sewajarnyalah bila kami turut berpartisipasi menyampaikan sumbangan pikiran sejauh apa yang dapat kami sajikan. Mudah-mudahan dapat berkenan di hati kita semua.

## 2. Pokok Permasalahan

Di dalam Leaflette "Petunjuk Penyelenggaraan Diskusi/Lokakarya Perlindungan Hukum Disain Tradisional Sumatera Barat", tergambar suatu latar belakang masalah yang dalam versi lain dapat disampaikan sebagai berikut.

Budaya tradisional daerah adalah milik budaya bangsa.

Budaya tradisional daerah dalam wujud idealnya memiliki nilai-nilai, norma-norma, aturan-aturan khusus dan kepercayaan. Bagi Sumatera Barat, wujud ideal tersebut dinamakan "adat". Adat, memberi bentuk pula kepada wujud budaya tingkah laku berpola yang melahirkan aneka ragam upacara (ceremonial). Adat juga memberi bentuk pula kepada wujud budaya fisiknya, seperti karya seni, disain produk, artefak dan benda-benda budaya lainnya.

Ketiga wujud budaya tersebut masing-masing berkembang paralel menurut tuntutan zamannya. Adat Minang yang dulu beradagium 'buek batareh bakeh undang tarik baleh', berkembang menjadi'buek basandi aluah jo patuik, raso jo pareso, ukua jangko sarato mung-

---

*) Disampaikan pada Forum Diskusi/Lokakarya Perlindungan Hukum Disain Produk Tradisional Sumatera Barat, DEKRANAS DATI I Sum.Bar, di Padang, 16 Juli 1989.

kin'. Dan ini berkembang lagi menjadi 'adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah', yang kini telah melebur dengan budaya bhineka tunggal ika atau sebagai bagian integral dari budaya nasional. Demikian juga dengan upacara-upacara sakral dan seremonial lainnya serta benda-benda budaya atau desain produknya, telah banyak membaur seperti kenyataan yang terlihat dewasa ini.

Dalam tahun 1988/1989 tercatat sebanyak 262 Sentra Industri Kecil menyebar di segenap pelosok Sumatera Barat (BIPIK Sumbar, 1989). Sentra- sentra tersebut terdiri atas Cabang Industri Pangan (63 sentra), Cabang Industri Sandang dan Kulit (69 sentra), Indusri Kimia dan Bahan Bangunan (49 sentra) dan yang erat kaitannya dengan permasalahan adalah Cabang Industri Kerajinan Umum (66 sentra), serta Cabang Industri Logan dan Elektronika (15 sentra). Produk-produk yang dihasilkan masih ada yang berorientasi kepada disain produk tradisional walaupun jumlahnya tidak seberapa. Karena sebahagian besar hasilnya telah berobah menurut kehendak zaman dan selera si pemesan.

Keadaan terakhir ini membawa kita kepada pengertian bahwa disain produk tradisional sebagai benda budaya bangsa mulai pudar makna dan nilai estetisnya. Salah satu penyebabnya adalah desakan teknologi modern yang telah merancah jauh ke akar-akar desain produk tradisional. Kenyataan demikian membawa kita kepada pertanyaan-pertanyaan berikut: Bagaimanakah nasib dan kelangsungan hidup desain produk tradisional ini di kemudian hari? Akan tergeserkah oleh desakan masuknya teknologi modern? Bagaimana cara mengakomodasikan kedua hal tersebut sehingga benar-benar dapat hidup berdampingan secara selaras dan serasi?

Tulisan ini tidak bermaksud mencarikan jawaban yang tepat terhadap pertanyaan pertanyaan tersebut, akan tetapi berupaya menghadirkan analisis sejauh apa yang dapat dijangkau pula.

## 3. Pendekatan / Analisis

Memperhatikan istilah-istilah yang tersusun dalam judul makalah ini maka kita dihadapkan kepada 2 alternatif konotasi, yaitu (1) Perlindungan Hukum (terhadap) Disain Produk Tradisional, dan (2) Perlindungan (terhadap) hukum Disain Produk Tradisional. Konotasi 1 dapat berarti peranan undang-undang terhadap keselamatan Disain Produk Tradisional. Kalau ini yang hendak kita cari maka pemecahan masalahnya dapat terselesaikan dengan mulus oleh pakar-pakar bidang Hukum. Konotasi 2 dapat berarti upaya pelestarian, pembinaan dan perlindungan terhadap HUKUM DISAIN itu sendiri, tanpa menolak kehadiran teknologi modern dan pengaruh

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

lainnya. Kalau ini permasalahannya maka merupakan tanggung jawab kita semua untuk membahas dan memecahkannya. Untuk itu maka langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah mendudukkan pengertian istilah 'hukum' itu sendiri.

Dalam pembahasan dunia seni atapun disain, jarang sekali dipergunakan istilah hukum. Sama halnya dengan istilah-istilah dalil, rumus, resep dan sebagainya. Akan tetapi memang ada istilah-istilah khusus dalam dunia seni rupa dan disain yang artinya sepadan dengan istilah hukum tersebut, misalnya istilah-istilah kriteria, kaidah, unsur-unsur senirupa dan disain, komposisi, ekspresi dan sebagainya. Kesemuanya terpadu dalam istilah unity, sebagai acuan terhadap penciptaan dan penilaian suatu karya seni dan karya disain. Jadi dengan 'Aspek Perlindungan Hukum Disain Produk Tradisional' berarti kita berada dalam upaya mendapatkan masukan (input) ke arah tercapainya pelestarian, pengembangan dan perlindungan terhadap nilai-nilai maknawi dan estetis disain produk tradisional demikian rupa sehingga kelangsungan hidup disain tersebut terpelihara tanpa menolak teknologi modern bahkan super modernpun dan pengaruh-pengaruh lainnya.

Disain produk (tradisional atau modern) adalah karya seni yang termasuk kedalam kelompok 'applied art' (seni pakai). Karya-karya tersebut bernilai guna nyata dalam kehidupan manusia, disamping juga mengandung nilai estetis. Oleh karena itu disain produk ini dekat dengan manusia karena memang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Kedekatannya dengan manusia menyebabkan banyaknya peminat memerlukannya, dan ini membuka peluang pula untuk memproduksinya sebanyak peminat. Saking banyaknya peminat maka produksi berkembang kearah massa produksi, sehingga design produk menjadi bagian pula dari dunia perindustrian. Dengan demikian jelaslah bahwa disain produk bukanlah monopoli bidang senirupa semata tapi juga punya kaitan dengan bidang-bidang lain seperti industri, perdagangan, perkoperasian, dan bidang-bidang lain yang menunjang kelangsungan hidup disain produk ini. Untuk lebih terarah lagi tentang disain kami kutipkan definisi yang telah disusun oleh Ikatan Ahli Disain Indonesia (IADI) sebagai berikut (but Mochtar, 1980:7) :

> "Disain adalah suatu proses kreatif yang menghasilkan bentuk objek yang bernilai serta diperlukan oleh masyarakat. Nilai tersebut tidak semata-mata terletak pada bentuk visual saja, tapi pada prinsipnya terjadi karena ada hubungan struktural dan fungsional sebagai suatu sistem terpadu dan dapat diterima baik oleh produsen maupun konsumen. Kegiatan disain mencakup segala

aspek kehidupan manusia dalam kondisi yang senantiasa berkembang".

Jadi jelaslah bahwa dengan disain produk banyak bidang yang terjaring di dalamnya, seperti perajin dengan potensi industri, kondisi sosial budaya, kondisi masyarakat konsumen dalam dan luar negeri, berserta berbagai permasalahannya.

Untuk mendapatkan aspek perlindungan terhadap 'hukum' disain produk tradisional, kita perlu mengetahui lebih dahulu unsur-unsur apa saja dalam hukum disain tersebut yang perlu mendapat perlindungan. Dalam hal ini kami melihat ada 4 unsur yang terlibat dalam hukum disain yang perlu mendapat perlindungan, yaitu: (1) aspek disain, (2) aspek produksi, (3) aspek sosial budaya dan (4) aspek pembinaan. Mungkin masih ada aspek-aspek lain yang juga dapat diketengahkan sebagai ajang perlindungan, akan tetapi kami yakin bahwa keempat aspek tersebut adalah merupakan kata kunci atau pisau bedah analisis terhadap ajang perlindungan tersebut.

Dalam laporan "PENELITIAN DAN INVENTARISASI DISAIN DI SUMATERA BARAT" oleh Team Peneliti Departemen Senirupa ITB (kerjasama dengan Badan Pengembangan Ekspor Nasional)(BPEN) pada tahun 1980 (But Mochtar, 1980 : 8 s/d 30), keempat aspek tersebut telah menjangkau realita di lapangan, sehingga setiap data yang terkumpul telah terolah dan terbedah oleh pisau analisis sebagaimana diharapkan. Secara ringkas dapat disampaikan disini masing-masing aspek tersebut sebagai berikut.

Aspek disain, mengandung tiga hal pokok yang perlu dimiliki dan dikuasaipara perajin, yaitu: wawasan disain yang menggeluti kreativitas dan keanekaragaman produk. Proses disain dan produksi yang mempermasalahkan fungsi, bentuk, bahan, struktur, konstruksi estetika, motif dan dekorasi. Faktor ekonomis yang memperhitungkan nilai guna dan harga serta kemasan dan pengangkutan. Kiranya para perajin tradisional perlu meningkatkan keterampilan dan pengetahuannya kearah hal tersebut di atas agar disain produk tradisional dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Aspek Produksi dan Pemasaran, meliputi aktifitas yang berhubungan dengan tenaga kerja (perajin dan penjual), budgeting, bahan baku, alat dan proses produksi dan pemasaran itu sendiri. Barangkali dalam hal ini diperlukan peranan koperasi dan keagenan.

Aspek sosial budaya, agak banyak juga ruang lingkup pemasalahannya, namun beberapa diantaranya yang perlu disampaikan adalah masalah adat-istiadat yang meliputi kekerabatan mata

IKIP PADANG

pencaharian dan pendidikan. Lalu faktor adaptasi terhadap nilai-nilai yang sedang berlaku, dan peri laku yang memberi bentuk kepada gaya hidup dan sikap. Dalam hal ini para perajin tradisional harus benar-benar sanggup menghayati nilai-nilai budayanya, lingkungan sosialnya, dan sanggup beradaptasi sambil mawas diri terhadap gaya hidup dan sikap perilaku para konsumer asing.Sosial budaya jangan sampai menghambat kemajuan disain produk tradisional, sementara konsumen jangan sampai mengobrak abrik nilai-nilai sosial budaya melalui disain produk dalam kualitas selera.

Aspek pembinaan barangkali merupakan unsur yang terpenting di antara ketiga unsur hukum disain terdahulu. Sekalipun ketiga unsur terdahulu saling berkaitan satu sama lainnya, dan tidak kalah pentingnya, maka aspek pembinaan tak akan mencapai sasaran tanpa pengintegrasian ketiga unsur tersebut kedalam aspek pembinaan. Dengan kata lain materi binaan terdapat pada ketiga unsur tersebut. Ada dua hal yang menjadi peringkat utama dalam aspek pembinaan ini, yaitu: sistem pembinaan dan lembaga pembinaannya. Sistem pembinaan dilengkapi dengan bentuk sistem, tenagapembina, nilai budaya. Lembaga pembinaan memerlukan status dan struktur lembaga yang dibarengioleh kebijakan Nasional di bidang disain. Pada beberapa sentra kerajinan yang terdapat diSumatera Barat yang diteliti team Peneliti Dep. Senirupa ITB 1980 itu ditemui pengakuan bahwa banyak sudah sentra-sentra tersebut mendapat binaan dari Kanwil Dep. Peridustrian Dati I Sumatera Barat. Hasil binaan tersebut memang telah memberi banyak manfaat kepada para perajin tersebut, Akan tetapi kekhawatiran-kekhawatiran yang terungkap dalam kalimat tanya permasalahan di atas belumlah teratasi sepenuhnya.

Keempat aspek terurai di atas sesungguhnya merupakan unsur-unsur hukum disain yang perlu mendapatkan perlindungan. Bagaimana bentuk perlindungannya? Menurut pengamatan kami banyak bergantung kepada bentuk pembinaan. Bentuk pembinaan seperti tadi telah dikemukakan menetapkan sistem dan lembaga pembinaan. Ketiga aspek terdahulu juga merupakan objek binaan. Masing-masing aspek saling berkaitan, satu dengan yang lainnya, masing-masing sama pentingnya, maka sistem yang tepat untuk itu adalah sistem terpadu di bawah suatu lembaga terstruktur. Bila pembinaan telah berjalan sebagai mana yang di harapkan maka perlindungan sudah jalan dengan sendirinya.

Kalimat terakhir yang berbentuk hipotesis ini, kedengarannya agak berbau utopis, terlalu mengada-ada atau terlalu ideal,

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

sehingga sulit menggapai tujuannya. Namun kenyataan yang ditemui di lapangan (sejauh yang dapat kami pelajari dari laporan penelitian tersebut di atas) menunjukkan keadaan sebagai gambaran mozaik berikut.

- Umumnya perajin di Sumatera Barat mengejakan kerajinan berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari gurunya secara turun temurun. Dapat dikatakan bahwa tak seorangpun dari mereka berkesempatan mengenyam pengetahuan dasar tentang disain. Hal tersebut menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan bagi cakrawala kreatifitasnya.
- Para perajin umumnya kurang mendapatkan informasi tentang situasi pasar sehingga dalam berproduksi selalu dalam keadaan meraba-raba bahkan berspekulasi. Hal tersebut sering mengurangi kegairahan untuk berproduksi lebih jauh. Motivasi mereka jadi sirna. Belum lagi bila mereka berfikir tentang sarana dan prasarana serta permodalan. Pengetahuan kewiraswastaan belum mantap atau belum pernah diperoleh, sehingga menghadapi dunia niaga belum siap mental.
- Banyak perajin belum mengenal secara sungguh-sungguh tentang nilai-nilai budaya tradisional. Hal itu nampak pada hasil karyanya yang selalu menonjolkan pengulangan bentuk-bentuk yang sudah ada. Kalaupun ada karya ciptaan baru maka karya tersebut tidak berakar dari nilai-nilai tersebut. Pengetahuan tentang nilai-nilai budaya tradisional tersebut adalah basis bagi penciptaan karya-karya baru yang masih dapat dikatakan berwarna tradisional. Perihal teknologi modern hanyalah semacam alat untuk mempermudah perajin untuk mencapai tujuannya.

Ketiga mozaik di atas memberikan ilustrasi kepada kita bahwa memang masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan yang masih memerlukan kelengkapan kelengkapannya. Kelengkapan-kelengkapan ini kiranya akan terisi melalui upaya-upaya bina disain, bina produksi/pemasaran, dan bina budaya tradisionalnya.

Pembinaan terhadap ketiga aspek tersebut membuka kemungkinan bagi tercapainya perlindungan, pelestarian dan bahkan pengembangan serta penghargaan terhadap disain produk tradisional. Dalam realisasinya memang sangat berguna semacam landasan kebijaksanaan yang menggerakkan dan mengendalikan jalur-jalur pembinaan, pelestarian, perlindungan dan pengembangan tersebut. Faktor penunjang berupa masukan (input) bagi garis besar kebijaksanantersebut sumbernya hanya satu yaitu segala fakta dan data

UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

di lapangan. Oleh karena itu alangkah baiknya bila peningkatan kegiatan berupa survey, inventarisasi, dan jika mungkin penelitian-penelitian lebih di intensifkan. Atau kalau sudah banyak laporan hasil penelitian yang berkaitan dengan disain produk tradisional seperti yang telah dilakukan team peneliti Departemen Seni Rupa ITB 1980 yang lalu, sumbernya menjadi banyak. Bila sumbernya telah menjadi banyak, upaya selanjutnya adalah memilah-milah, membuat patokan alternatif hikmah kebijaksanaan, ketetapar dan keputusan.

4. Kata jemputan

Kiranya demikianlah sumbangan pikiran yang dapat kami sampaikan dalam makalah yang sangat singkat ini. Kalau tadi dimulai dengan kata antaran, maka sekarang diakhiri dengan kata jemputan, karena kita sudah hampir sampai ketujuan.

- Aspek perlindungan hukum disain tradisional, mengandung dua alternatif konotasi, konotasi perundang-undangan dan konotasi pelestarian; tergantung penempatan komanya.
- Dalam konotasi pelestarian, aspek perlindungannya adalah bina disainproduk tradisional, bina produksi dan pemasaran, serta bina nilai budaya tradisional, dalam sistem terpadu
- Membina disain produk tradisional secara terprogram akan memberi efek samping berupa perlindungan, pelestarian dan pengembangan.
- Lembaga Pembinaan terstruktur amat diperlukan, berikut program dan kebijaksanaan yang didahului oleh hasil-hasil penelitian.
- Nilai-nilai budaya tradisional perlu dihayati dan dipahami oleh para perajin, agar disain produk yang dihasilkan dapat mencerminkan nilai-nilai tersebut, sekalipun karya tersebut diolah dengan teknologi modern yang paling canggihpun. Dengan demikian aspirasi yang terkandung dalam budaya tradisional tersalur dengan baik, sehingga perlindungan,pelestarian dan pengembangan tercapai.

Demikianlah.

Wassalam.

Padang, 17 Juli 1989
DR. Ibenzani Usman

**RUJUKAN UTAMA**


BIPIK, Proyek. Brosur Sentra Industri Kecil Propinsi Sumatera Barat 88/89, Kantor Wilayah Departemen Perindustrian Sumatera Barat, Padang, 1989

Muchtar, Prof.Drs. But (et.al). Penelitian dan Inventarisasi Disain Sumatera Barat, Copy Naskah Laporan, Kerjasama Departemen Senirupa Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN), Jakarta Bandung, 1980.

Read, herbert, Art & Industry, Indiana University Press, Bloomington, 1974.

Sachari, Agus.(ed). Paradigma Disain Indonesia, Penerbit Rajawali, Jakarta, 1986

----------. Seni, Disain & Teknologi, Penerbit Pustaka, Bandung, 1986.

PETUNJUK PENYELENGGARAAN DISKUSI/LOKAKARYA PERLINDUNGAN HUKUM DISAIN PRODUK TRADISIONAL SUMATERA BARAT, DKRANAS, SUMBAR, 1989.



MILIK UPT PERPUSTAKAAN
ISI PADANG

# ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM DISAIN PRODUK TRADISIONAL*)

Oleh : DR. Ibenzani Usman

## 1. Kata Antaran

Ketua Harian DEKRANAS Dati I Sumatera Barat, memberi kepercayaan kepada kami untuk menyusun sebuah makalah dengan judul "Aspek Perlindungan Hukum Disain Tradisional". Kepercayaan itu sungguh merupakan kehormatan bagi kami. Untuk itu perlu kiranya kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Sekalipun kami menyadari betul bahwa dibalik kepercayaan itu terkandung beban yang relevansinya dengan profesi kami selaku dosen berpendidikan formal di bidang seni rupa belumlah mampu sepenuhnya dipikulkan ke pundak kami.

Sungguhpun demikian, karena kita sudah berada di ruang dan forum diskusi ini, sewajarnyalah bila kami turut berpartisipasi menyampaikan sumbangan pikiran sejauh apa yang dapat kami sajikan. Mudah-mudahan dapat berkenan di hati kita semua.

## 2. Pokok Permasalahan

Di dalam Leaflette "Petunjuk Penyelenggaraan Diskusi/Lokakarya Perlindungan Hukum Disain Tradisional Sumatera Barat", tergambar suatu latar belakang masalah yang dalam versi lain dapat disampaikan sebagai berikut.

Budaya tradisional daerah adalah milik budaya bangsa.

Budaya tradisional daerah dalam wujud idealnya memiliki nilai-nilai, norma-norma, aturan-aturan khusus dan kepercayaan. Bagi Sumatera Barat, wujud ideal tersebut dinamakan "adat". Adat, memberi bentuk pula kepada wujud budaya tingkah laku berpola yang melahirkan aneka ragam upacara (ceremonial). Adat juga memberi bentuk pula kepada wujud budaya fisiknya, seperti karya seni, disain produk, artefak dan benda-benda budaya lainnya.

Ketiga wujud budaya tersebut masing-masing berkembang paralel menurut tuntutan zamannya. Adat Minang yang dulu beradagium 'buek batareh bakeh undang tarik baleh', berkembang menjadi'buek basandi aluah jo patuik, raso jo pareso, ukua jangko sarato mung-

---

*) Disampaikan pada Forum Diskusi/Lokakarya Perlindungan Hukum Disain Produk Tradiosional Sumatera Barat, DEKRANAS DATI I Sum.Bar, di Padang, 18 Juli 1989.

kin'. Dan ini berkembang lagi menjadi 'adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah', yang kini telah melebur dengan budaya bhineka tunggal ika atau sebagai bagian integral dari budaya nasional. Demikian juga dengan upacara-upacara sakral dan seremonial lainnya serta benda-benda budaya atau desain produknya, telah banyak membaur seperti kenyataan yang terlihat dewasa ini.

Dalam tahun 1988/1989 tercatat sebanyak 262 Sentra Industri Kecil menyebar di segenap pelosok Sumatera Barat (BIPIK Sumbar, 1989). Sentra- sentra tersebut terdiri atas Cabang Industri Pangan (63 sentra), Cabang Industri Sandang dan Kulit (69 sentra), Industi Kimia dan Bahan Bangunan (49 sentra) dan yang erat kaitannya dengan penmasalahan adalah Cabang Industri Kerajinan Umum (66 sentra), serta Cabang Industri Logan dan Elektronika (15 sentra). Produk-produk yang dihasilkan masih ada yang berorientasi kepada disain produk tradisional walaupun jumlahnya tidak seberapa. Karena sebahagian besar hasilnya telah berobah menurut kehendak zaman dan selera si pemesan.

Keadaan terakhir ini membawa kita kepada pengertian bahwa disain produk tradisional sebagai benda budaya bangsa mulai pudar makna dan nilai estetisnya.Salah satu penyebabnya adalah desakan teknologi modern yang telah merancah jauh ke akar-akar desain produk tradisional. Kenyataan demikian membawa kita kepada pertanyaan-pertanyaan berikut: Bagaimanakah nasib dan kelangsungan hidup desain produk tradisional ini di kemudian hari? Akan tergeserkah oleh desakan masuknya teknologi modern? Bagaimana cara mengakomodasikan kedua hal tersebut sehingga benar-benar dapat hidup berdampingan secara selaras dan serasi?

Tulisan ini tidak bermaksud mencarikan jawaban yang tepat terhadap pertanyaan pertanyaan tersebut, akan tetapi berupaya menghadirkan analisis sejauh apa yang dapat dijangkau pula.

## 3. Pendekatan / Analisis

Memperhatikan istilah-istilah yang tersusun dalam judul makalah ini maka kita dihadapkan kepada 2 alternatif konotasi, yaitu (1) Perlindungan Hukum (terhadap) Disain Produk Tradisional, dan (2) Perlindungan (terhadap) Hukum Disain Produk Tradisional. Konotasi 1 dapat berarti peranan undang-undang terhadap keselamatan Disain Produk Tradisional. Kalau ini yang hendak kita cari maka pemecahan masalahnya dapat terselesaikan dengan mulus oleh pakar-pakar bidang Hukum. Konotasi 2 dapat berarti upaya pelestarian, pembinaan dan perlindungan terhadap HUKUM DISAIN itu sendiri, tanpa menolak kehadiran teknologi modern dan pengaruh

lainnya. Kalau ini permasalahannya maka merupakan tanggung jawab kita semua untuk membahas dan memecahkannya. Untuk itu maka langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah mendudukkan pengertian istilah 'hukum' itu sendiri.

Dalam pembahasan dunia seni ataupun disain, jarang sakali dipergunakan istilah hukum. Sama halnya dengan istilah-istilah dalil, rumus, resep dan sebagainya. Akan tetapi memang ada istilah-istilah khusus dalam dunia seni rupa dan disain yang artinya sepadan dengan istilah hukum tersebut, misalnya istilah-istilah kriteria, kaidah, unsur-unsur senirupa dan disain, komposisi, ekspresi dan sebagainya. Kesemuanya terpadu dalam istilah unity, sebagai acuan terhadap penciptaan dan penilaian suatu karya seni dan karya disain. Jadi dengan 'Aspek Perlindungan Hukum Disain Produk Tradisional' berarti kita berada dalam upaya mendapatkan masukan (input) ke arah tercapainya pelestarian, pengembangan dan perlindungan terhadap nilai-nilai maknawi dan estetis disain produk tradisional demikian rupa sehaingga kelangsungan hidup disain tersebut terpelihara tanpa menolak teknologi modern bahkan super modernpun dan pengaruh-pengaruh lainnya.

Disain produk (tradisional atau modern) adalah karya seni yang termasuk kedalam kelompok 'applied art' (seni pakai). Karya-karya tersebut bernilai guna nyata dalam kehidupan manusia, disamping juga mengandung nilai estetis. Oleh karena itu disain produk ini dekat dengan manusia karena memang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Kedekatannya dengan manusia menyebabkan banyaknya peminat memerlukannya, dan ini membuka peluang pula untuk memproduksinya sebanyak peminat. Saking banyaknya peminat maka produksi berkembang kearah massa produksi, sehingga design produk menjadi bagian pula dari dunia perindustrian. Dengan demikian jelaslah bahwa disain produk bukanlah monopoli bidang senirupa semata tapi juga punya kaitan dengan bidang-bidang lain seperti industri, perdagangan, perkoperasian, dan bidang-bidang lain yang menunjang kelangsungan hidup disain produk ini. Untuk lebih terarah lagi tentang disain kami kutipkan definisi yang telah disusun oleh Ikatan Ahli Disain Indonesia (IADI) sebagai berikut (But Mochtar, 1980:7) :

> "Disain adalah suatu proses kreatif yang menghasilkan bentuk objek yang bernilai serta diperlukan oleh masyarakat. Nilai tersebut tidak semata-mata terletak pada bentuk visual saja, tapi pada prinsipnya terjadi karena ada hubungan struktural dan fungsional sebagai suatu sistem terpadu dan dapat diterima baik oleh produsen maupun konsumen. Kegiatan disain mencakup segala

aspek kehidupan manusia dalam kondisi yang senantiasa berkembang".

Jadi jelaslah bahwa dengan disain produk banyak bidang yang terjaring di dalamnya, seperti Perajin dengan potensi industri, kondisi sosial budaya, kondisi masyarakat konsumen dalam dan luar negeri, berserta berbagai permasalahannya.

Untuk mendapatkan aspek perlindungan terhadap 'hukum' disain produk tradisional, kita perlu mengetahui lebih dahulu unsur-unsur apa saja dalam hukum disain tersebut yang perlu mendapat perlindungan. Dalam hal ini kami melihat ada 4 unsur yang terlibat dalam hukum disain yang perlu mendapat perlindungan, yaitu: (1) aspek disain, (2) aspek produksi, (3) aspek sosial budaya dan (4) aspek pembinaan. Mungkin masih ada aspek-aspek lain yang juga dapat diketengahkan sebagai ajang perlindungan, akan tetapi kami yakin bahwa keempat aspek tersebut adalah merupakan kata kunci atau pisau bedah analisis terhadap ajang perlindungan tersebut.

Dalam laporan "PENELITIAN DAN INVENTARISASI DISAIN DI SUMATERA BARAT" oleh Team Peneliti Departemen Senirupa ITB (kerjasama dengan Badan Pengembangan Ekspor Nasional)(BPEN) pada tahun 1980 (But Mochtar, 1980 : 8 s/d 30), keempat aspek tersebut telah menjangkau realita di lapangan, sehingga setiap data yang terkumpul telah terolah dan terbedah oleh pisau analisis sebagaimana diharapkan. Secara ringkas dapat disampaikan disini masing-masing aspek tersebut sebagai berikut.

Aspek disain, mengandung tiga hal pokok yang perlu dimiliki dan dikuasaipara perajin, yaitu: Wawasan disain yang menggeluti kreativitas dan keanekaragaman produk. Proses disain dan produksi yang mempermasalahkan fungsi, bentuk, bahan, struktur, konstruksi estetika, motif dan dekorasi. Faktor ekonomis yang memperhitungkan nilai guna dan harga serta kemasan dan pengangkutan. Kiranya para perajin tradisional perlu meningkatkan keterampilan dan pengetahuannya kearah hal tersebut di atas agar disain produk tradisional dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Aspek Produksi dan Pemasaran, meliputi aktifitas yang berhubungan dengan tenaga kerja (perajin dan penjual), budgeting, bahan baku, alat dan proses produksi dan pemasaran itu sendiri. Barangkali dalam hal ini diperlukan peranan koperasi dan keagenan.

Aspek sosial budaya, agak banyak juga ruang lingkup pemasalahannya, namun beberapa diantaranya yang perlu disampaikan adalah masalah adat-istiadat yang meliputi kekerabatan , mata

MILIK UPT PERPUSTAKAAN

pencaharian dan pendidikan. Lalu faktor adaptasi terhadap nilai-nilai yang sedang berlaku, dan peri laku yang memberi bentuk kepada gaya hidup dan sikap. Dalam hal ini para perajin tradisional harus benar-benar sanggup menghayati nilai-nilai budayanya, lingkungan sosialnya, dan sanggup beradaptasi sambil mawas diri terhadap gaya hidup dan sikap perilaku para konsumer asing.Sosial budaya jangan sampai menghambat kemajuan disain produk tradisional, sementara konsumen jangan sampai mengobrak abrik nilai-nilai sosial budaya melalui disain produk dalam kualitas selera.

Aspek pembinaan barangkali merupakan unsur yang terpenting di antara ketiga unsur hukum disain terdahulu. Sekalipun ketiga unsur terdahulu saling berkaitan satu sama lainnya, dan tidak kalah pentingnya, maka aspek pembinaan tak akan mencapai sasaran tanpa pengintegrasian ketiga unsur tersebut kedalam aspek pembinaan. Dengan kata lain materi binaan terdapat pada ketiga unsur tersebut. Ada dua hal yang menjadi peringkat utama dalam aspek pembinaan ini, yaitu: sistem pembinaan dan lembaga pembinaannya. Sistem pembinaan dilengkapi dengan bentuk sistem, tenagapembina, nilai budaya. Lembaga pembinaan memerlukan status dan struktur lembaga yang dibarengioleh kebijakan Nasional di bidang disain. Pada beberapa sentra kerajinan yang terdapat disumatera Barat yang diteliti team Peneliti Dep. Senirupa ITB 1980 itu ditemui pengakuan bahwa banyak sudah sentra-sentra tersebut mendapat binaan dari Kanwil Dep. Peridustrian Dati I Sumatera Barat. Hasil binaan tersebut memang telah memberi banyak manfaat kepada para perajin tersebut, Akan tetapi kekhawatiran-kekhawatiran yang terungkap dalam kalimat tanya permasalahan di atas belumlah teratasi sepenuhnya.

Keempat aspek terurai di atas sesungguhnya merupakan unsur-unsur hukum disain yang perlu mendapatkan perlindungan. Bagaimana bentuk perlindungannya? Menurut pengamatan kami banyak bergantung kepada bentuk pembinaan. Bentuk pembinaan seperti tadi telah dikemukakan memetapkan sistem dan lembaga pembinaan. Ketiga aspek terdahulu juga merupakan objek binaan. Masing-masing aspek saling berkaitan, satu dengan yang lainnya, masing-masing sama pentingnya, maka sistem yang tepat untuk itu adalah sistem terpadu di bawah suatu lembaga terstruktur. Bila pembinaan telah berjalan sebagai mana yang di harapkan maka perlindungan sudah jalan dengan sendirinya.

Kalimat terakhir yang berbentuk hipotesis ini, kedengarannya agak berbau utopis, terlalu mengada-adaatau terlalu ideal,

sehingga sulit menggapai tujuannya. Namun kenyataan yang ditemui di lapangan (sejauh yang dapat kami pelajari dari laporan penelitian tersebut di atas) menunjukkan keadaan sebagai gambaran mozaik berikut.

- Umumnya perajin di Sumatera Barat mengejakan kerajinan berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari gurunya secara turun temurun. Dapat dikatakan bahwa tak seorangpun dari mereka berkesempatan mengenyam pengetahuan dasar tentang disain. Hal tersebut menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan bagi cakrawala kreatifitasnya.
- Para perajin umumnya kurang mendapatkan informasi tentang situasi pasar sehingga dalam berproduksi selalu dalam keadaan meraba-raba bahkan berspekulasi. Hal tersebut sering mengurangi kegairahan untuk berproduksi lebih jauh. Motivasi mereka jadi sirna. Belum lagi bila mereka berfikir tentang sarana dan prasarana serta permodalan. Pengetahuan kewiraswastaan belum mantap atau belum pernah diperoleh, sehingga menghadapi dunia niaga belum siap mental.
- Banyak perajin belum mengenal secara sungguh-sungguh tentang nilai-nilai budaya tradisional. Hal itu nampak pada hasil karyanya yang selalu menonjolkan pengulangan bentuk-bentuk yang sudah ada. Kalaupun ada karya ciptaan baru maka karya tersebut tidak berakar dari nilai-nilai tersebut. Pengetahuan tentang nilai-nilai budaya tradisional tersebut adalah basis bagi penciptaan karya-karya baru yang masih dapat dikatakan berwarna tradisional. Perihal teknologi modern hanyalah semacam alat untuk mempermudah perajin untuk mencapai tujuannya.

Ketiga mozaik di atas memberikan ilustrasi kepada kita bahwa memang masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan yang masih memerlukan kelengkapan kelengkapannya. Kelengkapan-kelengkapan ini kiranya akan terisi melalui upaya-upaya bina disain, bina produksi/pemasaran, dan bina budaya tradisionalnya.

Pembinaan terhadap ketiga aspek tersebut membuka kemungkinan bagi tercapainya perlindungan, pelestarian dan bahkan pengembangan serta penghargaan terhadap disain produk tradisional. Dalam realisasinya memang sangat berguna semacam landasan kebijaksanaan yang menggerakkan dan mengendalikan jalur-jalur pembinaan, pelestarian, perlindungan dan pengembangan tersebut. Faktor penunjang berupa masukan (input) bagi garis besar kebijaksanantersebut sumbernya hanya satu yaitu segala fakta dan data

MILIK BAT PERPUSTAKAAN PADANG

di lapangan. Oleh karena itu alangkah baiknya bila peningkatan kegiatan berupa survey, inventarisasi, dan jika mungkin penelitian-penelitian lebih di intensifkan. Atau kalau sudah banyak laporan hasil penelitian yang berkaitan dengan disain produk tradisional seperti yang telah dilakukan team peneliti Departemen Seni Rupa ITB 1980 yang lalu, sumbernya menjadi banyak. Bila sumbernya telah menjadi banyak, upaya selanjutnya adalah memilah-milah, membuat patokan alternatif hikmah kebijaksanaan, ketetapan dan keputusan.

4. Kata jemputan

Kiranya demikianlah sumbangan pikiran yang dapat kami sampaikan dalam makalah yang sangat singkat ini. Kalau tadi dimulai dengan kata antaran, maka sekarang diakhiri dengan kata jemputan, karena kita sudah hampir sampai ketujuan.

- Aspek perlindungan hukum disain tradisional, mengandung dua alternatif konotasi, konotasi perundang-undangan dan konotasi pelestarian; tergantung penempatan komanya.
- Dalam konotasi pelestarian, aspek perlindungannya adalah bina disainproduk tradisional, bina produksi dan pemasaran, serta bina nilai budaya tradisional, dalam sistem terpadu
- Membina disain produk tradisional secara terprogram akan memberi efek samping berupa perlindungan, pelestarian dan pengembangan.
- Lembaga Pembinaan terstruktur amat diperlukan, berikut program dan kebijaksanaan yang didahului oleh hasil-hasil penelitian.
- Nilai-nilai budaya tradisional perlu dihayati dan dipahami oleh para perajin, agar disain produk yang dihasilkan dapat mencerminkan nilai-nilai tersebut, sekalipun karya tersebut diolah dengan teknologi modern yang paling canggihpun. Dengan demikian aspirasi yang terkandung dalam budaya tradisional tersalur dengan baik, sehingga perlindungan,pelestarian dan pengembangan tercapai.

Demikianlah.

Wassalam.

Padang, 17 Juli 1989
DR. Ibenzani Usman

503/HD/93-A1(21
7 45 2021
A 1

RUJUKAN UTAMA

BIPIK, Proyek. Brosur Sentra Industri Kecil Propinsi Sumatera Barat 88/89, Kantor Wilayah Departemen Perindustrian Sumatera Barat, Padang, 1989

Muchtar, Prof.Drs. But (et.al). Penelitian dan Inventarisasi Disain Sumatera Barat, Copy Naskah Laporan, Kerjasama Departemen SeniRupa Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN), Jakarta Bandung, 1980.

Read, herbert, Art & Industry, Indiana University Press, Bloomington, 1974.

Sachari, Agus.(ed). Paradigma Disain Indonesia, Penerbit Rajawali, Jakarta, 1986

----------. Seni, Disain & Teknologi, Penerbit Pustaka, Bandung, 1986.

PETUNJUK PENYELENGGARAAN DISKUSI/LOKAKARYA PERLINDUNGAN HUKUM DISAIN PRODUK TRADISIONAL SUMATERA BARAT, DKRANAS,SUMBAR, 1989.

==========

Terlampir Kutipan Rujukan dari Muchtar, ..... Penelitian .....
halaman 8 s/d 30 ; halaman 79 s/d 85.

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG